



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN REMBUG MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO
(REMASKOT)**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan konsistensi Pemerintah Kota Probolinggo untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Kota Probolinggo, maka diperlukan suatu media untuk mempertemukan seluruh stakeholders yang ada di Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
Konsideran ini, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Rembug Masyarakat Kota Probolinggo (REMASKOT).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENYELENGGARAAN REMBUG MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO (REMASKOT)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Rembug adalah suatu forum untuk menyumbang saran atau diskusi terhadap permasalahan pembangunan yang terjadi;
5. Masyarakat adalah semua warga negara, badan atau lembaga yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rembug Masyarakat Kota Probolinggo merupakan suatu media untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan di Kota Probolinggo dalam rangka pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
- (2) Rembug Masyarakat Kota Probolinggo diselenggarakan menurut kebutuhan dalam rangka meminta masukan publik terhadap isu-isu strategis untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan yang ada;
- (3) Rembug Masyarakat Kota Probolinggo diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Rembug Masyarakat Kota Probolinggo diselenggarakan dengan asas-asas :
 - a. Asas partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di segala bidang kehidupan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan pembangunan dalam kehidupan bersama sebagai sesama warga;

- b. Asas demokrasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di segala bidang kehidupan harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang direpresentasikan melalui Rembug Masyarakat Kota Probolinggo;
 - c. Asas gotong royong, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di segala bidang harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara gotong royong dengan harapan tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya kualitas kehidupan;
 - d. Asas pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di segala bidang kehidupan ditujukan untuk meningkatkan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan yang sesuai dengan potensi sumberdaya dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat;
 - e. Asas transparansi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di segala bidang harus mampu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan masukan yang seluas-luasnya dengan tetap mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
 - f. Asas akuntabilitas, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pembangunan dan hasil akhir kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - g. Asas kepentingan umum, memiliki makna penyelenggaraan pembangunan harus mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- (2) Tujuan dilaksanakan Rembug Masyarakat Kota Probolinggo adalah :
- a. menjadi wadah bertemunya seluruh elemen masyarakat dan pemangku kekuasaan daerah;
 - b. menjadi melting point segala aspirasi dan ide konstruktif dari masyarakat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah;
 - c. menghasilkan rumusan-rumusan cerdas yang disepakati bersama masyarakat dengan pemerintah daerah terutama soal program-program riil pembangunan daerah; dan
 - d. menjadikan kesepakatan yang dihasilkan sebagai pijakan alat ukur bagi masyarakat atas kinerja birokrasi.

BAB IV

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Rembug Masyarakat Kota Probolinggo adalah seluruh komponen masyarakat di Kota Probolinggo, meliputi :

- a. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Seluruh Camat dan Lurah;
- c. Dunia usaha;
- d. Perbankan;
- e. Organisasi Masyarakat dan Organisasi Sosial; dan
- f. Akademisi dll.

BAB V

HASIL

Pasal 5

- (1) Rembug Masyarakat Kota Probolinggo menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terhadap isu-isu strategis yang ada dan dituangkan dalam Piagam Kota Probolinggo;
- (2) Isi dari Piagam Kota Probolinggo dimaksud adalah kesepakatan terhadap seluruh hasil Rembug Masyarakat Kota Probolinggo dan komitmen untuk menjalankan, mengawasi dan berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan seluruh hasil Rembug Masyarakat Kota Probolinggo dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab demi masa depan Kota Probolinggo;
- (3) Piagam Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Probolinggo.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 41

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19561101 198509 1 001